

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Pinjaman

1. Definisi Pinjaman (Qardh)

Dalam hukum Islam masalah piutang dinamakan sebagai Qardh, secara harafiah berarti **القطع** (potongan). Qardh yaitu uang yang di bayarkan kepada peminjam karena dikurangi dari harta orang yang memberi pinjaman.¹ *Qaradha as-syai'yaqridhu* artinya memutuskan merupakan bentuk masdar dari qardh. Menurut pendapatnya Muhammad Syafi'i Antonio, qardh merupakan memberikan uang kepada seseorang yang dapat ditagih maupun memberi pinjaman tanpa adanya imbalan. Qardh dalam akad fiqh klasik di klasifikasikan akad tathawwui (tolong-menolong), tidak termasuk transaksi jual beli. Dari kata qardh berubah menjadi *credo* (Romawi), *crede* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Qardh adalah perbuatan baik yang tanpa imbalan. Sebagai ucapan terima kasih, peminjam dapat mengembalikan harta dengan melebihi nilai mata uangnya.²

Secara terminologis qardh merupakan pemberian uang kepada seseorang yang akan menggunakannya kemudian dikembalikan pada waktu yang disepakati.³ Pinjaman bebas biaya (hanya diperlukan untuk membayar jumlah pokok), disebut qardh. Pinjaman uang jenis ini tidak ada riba sesuai ketentuan syariah, seseorang yang memberikan pinjaman harta dapat menuntut pembayaran uang pinjaman yang diberikan. Peminjam, di sisi lain, bebas memberi lebih dari jumlah pinjaman.⁴

Menurut pendapat Dimyauddin Djuwaini menjelaskan tentang qardh adalah perjanjian antara pihak pemberi

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 151.

² Masduqi, *Fiqh Muamalah, Ekonomi Dan Bisnis Islam: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Lembaga Keuangan Dan Bisnis Syari'ah* (Semarang: Rasail Media Group, 2017), 245.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 333-334.

⁴ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 257.

pinjaman dengan pihak peminjam yang ada keharusan melunasi utangnya. Penyediaan tagihan yang mampu di persamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, mengharuskan peminjam mengembalikan pinjamannya pada jangka waktu yang ditentukan.⁵

Penyediaan dana dari Lembaga Keuangan Syariah yang mengharuskan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, ini merupakan pengertian dari qardh yang terdapat dalam pasal 20 KHES Bab 1 Ketentuan Umum.⁶

Ada beberapa rincian dalam mazhab fiqh mengenai pengertian Qardh dalam istilah fiqh yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut pendapatnya Imam Maliki tentang qardh yaitu pinjaman atas benda yang bermanfaat yang di berikan hanya karena belas kasihan dan merupakan ariyah maupun hibah, akan tetapi harus di kembalikan seperti bentuk yang di pinjamkan.⁷
- b. Pendapatnya Imam Hanafi, qardh yaitu harta yang di berikan kepada orang lain dengan persyaratan harta kembali bentuk mitsli. Barang yang tidak berbeda bisa ditakar dalam beberapa jenisnya dapat menjadikan harganya berbeda merupakan pengertian dari mitsli.⁸
- c. Pendapatnya Imam Syafi'i, qardh yaitu perbuatan baik yang berdasarkan Al-Qur'an mengenai barangsiapa memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Swt, maka akan dilipatgandakan oleh Allah Swt kebaikan untuknya.
- d. Menurut pendapat Imam Hambali, qardh yaitu secara mutlak perpindahan harta milik sehingga nilai pengantiannya harus sama.⁹

⁵Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 254.

⁶KHES (Jakarta: Kencana, 2009), 19.

⁷M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 8.

⁸Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqih Ibadah Dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 500.

⁹M. Muslichuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 8.

Al-qardh yakni dikembalikannya harta yang telah dipinjam kepada seseorang yang memberikan pinjaman, karena potongan dari harta yang memberikan utang disebut sebagai pinjaman.¹⁰ Menerima harta dari orang lain adanya kesepakatan bahwa peminjam akan mengembalikan harta dengan kadar yang sama dapat didefinisikan sebagai pinjaman. Piutang merupakan tindakan memberikan sesuatu kepada seseorang. Selanjutnya ijab qabul harus ada didalam transaksi suatu akad salah satu aspek yang wajib dipenuhi, maka akad hutang adalah akad dengan pola ta'awun atau bantuan untuk memenuhi kebutuhan orang lain.¹¹

Membolehkan pemberian pinjaman untuk membebaskan biaya layanan penyediaan dana menurut beberapa ulama. Ini merupakan menutupi biaya pemberi pinjaman yang sebenarnya tidak mengambil keuntungan, seperti untuk peralatan kantor dan gaji pegawai. Membayar biaya operasional diluar pinjaman pokok dengan komisi tidak boleh proporsional dengan jumlah pinjaman untuk menghindari bunga tersembunyi.¹²

2. Dasar Hukum

Pinjaman kebajikan tanpa imbalan yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, hadits, dan kesepakatan ulama disebut qardh. Dibawah ini merupakan dasar hukumnya, antara lain:

a. Al-Qur'an

- 1) Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 245;

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ، أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۖ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

¹⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

¹¹Chairuman Pasaribu, dan Suharwadi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 136.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) 47.

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah Swt. pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah Swt. akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah Swt. menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu di kembalikan”. (Qs. Al-Baqarah (2):245)¹³

Sesuai dengan ayat diatas, barang siapa memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman dan harta di jalan Allah Swt maka balasannya akan dilipatgandakan pahala oleh Allah. Akibatnya, adalah sunnah bagi setiap orang untuk meminjamkan uang kepada mereka yang membutuhkan. Salah satu contohnya memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan bantuan.¹⁴

2) Firman Allah surat al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ - ١١

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”(Qs. Al-Hadid (57):11).¹⁵

Sesuai ayat Al-Qur’an diatas Allah Swt. menganjurkan umat Islam untuk berlomba dalam hal kebaikan khususnya, mengeluarkan harta untuk beribadah kepada Allah Swt. Selanjutnya, Allah menetapkan hukum untuk transaksi utang, yang berupa pencatatan utang agar transaksi mengikuti

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bogor: Syamil Qur’an, 2007), 41.

¹⁴Bachtiar Surin, *Terjemah dan Al-Qur’an Tafsir* (Bandung: Fa.Sumatra, 1987), 81.

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Qs.Al-Hadid: 11).

prinsip-prinsip syariah.¹⁶ Dasar pemikiran ayat diatas yaitu bahwa manusia diperintahkan untuk “meminjamkan kepada Allah” yang berarti menafkahkan harta untuk mengabdikan kepada Allah Swt. dengan cara membayar zakat, infaq, dan shadaqah. Manusia juga diharapkan untuk "meminjamkan kepada manusia lain" dalam masyarakat sipil (*civil society*), dengan cara yang sama mereka dipanggil untuk "meminjamkan kepada Allah".¹⁷

3) Sebagaimana firman Allah surat al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”(Qs. Al-Maidah (5): 2).¹⁸

Sesuai dengan ayat di atas Allah Swt. meniru perbuatan baik memberikan infak di jalan Allah dengan harta yang dihutangkan, maka balasannya dilipat gandakan sama dengan pembayaran utang. Secara kebetulan perbuatan baik disebut sebagai pemberi utang untuk menerima sesuatu sebagai balasannya seseorang dapat berbuat kebaikan, sama seperti muqrid (orang yang memberikan pinjaman) hutang agar mendapat balasan.¹⁹

4) QS. Al-Baqarah (2): 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

... ۞

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 223.

¹⁷ Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 147.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: Syamil Qur'an, 2007), 85.

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 334.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang sudah di tentukan, hendaklah kamu menuliskannya...(Qs. Al-Baqarah (2): 282)²⁰

5) Firman Allah dalam surat at-Taghabun (64); 17

إِنْ تُفْرِضُوا عَلَى اللَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يُضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas jasa lagi Maha penyantun” (Qs. At-Taghabun (64); 17).²¹

Ayat diatas mengatakan: “jika kamu meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik”, yaitu menafkahkan dengan ikhlas meskipun ada digenggaman tangan sebagian dari hartanya, niscaya Allah Swt. maha dermawan pasti akan melipat gandakan pahalanya kepada yang meminjamkannya setidaknya sepuluh kali dan mungkin lebih dari tuju ratus kali lipat selain itu Allah Swt. maha pemurah lagi maha penyayang yang mengampuni kamu, maka Allah Swt. tidak mempercepat azab orang yang berbuat dosa. Jangan sangka penundaan azab itu sebab Allah Swt tidak punya kehendak dan belum mengetahuinya.²²

b. Hadits

Riwayat Ibnu mas’ud bahwa Nabi Saw berkata, bukan seorang muslim yang meminjamkan muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya senilai sedekah.

²⁰ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, 206.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Bandung: J-Art, 2004), 557.

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 275.

Dengan berlandaskan hadis akad qardh dibolehkan secara syar'i seperti hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Saw, bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Artinya: “Seorang muslim yang mau memberikan pinjaman dua kali kepada sesama muslim, maka ibaratnya ia telah bersedekah satu kali”.²³

Hadits selanjutnya yang diriwayatkan dari Anas ra, yang berbunyi:

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله ﷺ رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل و عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة

Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda; “Pada malam peristiwa Isra’ aku melihat di pintu surga tertulis sedekah akan dibalas sepuluh kali lipat, sedangkan qardh dengan delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? ia menjawab, karena peminta, meminta sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjamkan tidak akan meminjamkan kecuali karena kebutuhan.” (Hadis riwayat Ibnu Majjah).²⁴

Hadits tersebut diatas berarti bahwa Nabi Saw. bermaksud memberikan nasehat supaya tidak terburu-buru meminjamkan uang. Karena seseorang bisa saja keberatan jika terpaksa meminjamkan, apalagi bersedekah, apalagi jika kondisi keuangannya sedang genting. Pemberian pinjaman, sebaliknya, akan terasa lebih ringan jika dibarengi dengan janji imbalan pahala

²³Dimiyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 255.

²⁴Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Referensi, 2014), 263.

yang lebih besar, apalagi jika si penerima tidak mampu memberikan sedekah.²⁵

Para ulama telah bersepakat bahwa akad al qardh adalah shahih. Berdasarkan hadis diatas, akad qardh adalah dibolehkan bagi peminjam serta disunnahkan bagi mereka memberikan pinjaman.

عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw beliau bersabda; “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudarnya”(Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud At-Turmudzi).²⁶

Hadits yang menunjukkan bahwa sebaik-baik orang adalah seseorang ketika membayar pinjaman memberi lebih dari yang diminta, dan tanpa pengaturan terlebih dahulu yaitu hadits riwayat Imam Muslim yang sumbernyadari Abu Rafi’i ra yang bersabda :

عن أبي رافع قال : استسلف رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا ، فجاءته إبلا من الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجلَ بكره، فقلتُ : لم أجد في الإبلا إلا جملاً خيارًا رباعيًا، فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أعطه إياه، فإنَّ خيارَ النَّاسِ أحسنهم قضاء

Artinya: “Dari Abu Rafi’i (katanya: Sesungguhnya Nabi Saw mengutang dari seseorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedeqah (zakat), lalu beliau menyuruh Abu Rafi’

²⁵ M.Thalib, *Pedoman Wiraswasta Dan Manajemen Iskami* (Solo: Pustaka Mantig, 1992), 125.

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, 254.

untuk melunasi utangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi'i: tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba'iyah). Lalu beliau bersabda : Berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi utangnya” (Hadis riwayat Muslim).²⁷

c. Ijma

Al-qardh diperbolehkan, menurut para ulama. Kesepakatan ulama' didasarkan pada perilaku (tabiat) manusia yang tidak bisa hidup tanpa kerjasama maupun bantuan orang lain. Pinjam meminjam telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Agama Islam sangat memperhatikan kebutuhan semua umatnya.²⁸ Hal ini sesuai dengan Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 Dewan Syariah Nasional mengenai Al-qardh sebagai komponen lain transaksi produk perbankan syariah. Satu-satunya fatwa DSN yang mengatur qardh memuat ketentuan umum yakni sebagai berikut:

- 1) Qardh yaitu pinjaman yang diberikan kepada orang lain yang membutuhkan.
- 2) Peminjam harus mengembalikan jumlah yang di terima ditanggal ketentuan bersama.
- 3) Membayar biaya administrasi.
- 4) Peminjam mampu diminta untuk memberikan jaminan jika dianggap perlu oleh LKS.
- 5) Memberikan tambahan sumbangan kepada LKS secara sukarela jika tidak ada aturan dikontrak.
- 6) Peminjam yang tidak mampu mengembalikan sebagian ataupun semua uang, tanggung jawabnya sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan

²⁷ Al-Hafizh Zaki al-Din 'Abd al-'Azhim al-Mundziri, *Mukhtasar Sahih Muslim* (Bairut: Dar al Maktabah al Ilmiah, 1998), 250.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 132-133.

serta Lembaga Keuangan Syariah telah mengkonfirmasi hal tersebut, maka dapat:

- a) Perpanjangan waktu yang dibutuhkan untuk melunasi utang, atau
- b) Sebagian atau seluruh utangnya harus dihapuskan (dihapus).²⁹

Menurut pembahasan diatas, akad qardh merupakan perjanjian diantara pemberi pinjaman (kreditur) dengan peminjam (debitur), kata lainnya meminjamkan uang kepada seseorang yang membutuhkan dana cepat yang dapat diminta kembali hartanya tanpa mengharap imbalan apapun. akad al-qardh istilah lainnya adalah pinjaman yang tidak dapat imbalan dari LKS kepada orang yang berhutang keterlibatan semacam ini dimaksudkan untuk membantu daripada keuntungan.³⁰

Sifat qardh mencegahnya menjadi menguntungkan. Akibatnya, pembiayaan qardh dibagi menjadi beberapa kategori yakni meliputi:³¹

- 1) Al-Qardh diperlukan untuk membantu orang yang behutang dengan dana mereka secara tepat waktu dan efisien. Modal bank dapat digunakan untuk mendanai dana talangan tersebut di atas.
- 2) Al-Qardh untuk usaha dan kebutuhan sosial yang sangat sederhana mungkin berasal dari dana infaq, sedekah dan lain-lain.

Memberi hutang kepada orang lain adalah sunah bahkan bisa menjadi kewajiban jika seseorang yang berhutang betul-betul membutuhkannya. Selain itu, hukumnya haram jika pinjaman tersebut digunakan untuk maksiat, perjudian, atau kegiatan terlarang lainnya dalam Islam. Al-Qardh adalah akad muamalah yang diawali dengan tabarru' dan diakhiri dengan akad mu'awadlah. Tabarru adalah kontrak yang berusaha untuk mendukung orang lain yang membutuhkan

²⁹ Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 360-361.

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, 131.

³¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana 2010), 64.

bantuan. Mu'awadlah, di sisi lain, adalah kontrak berdasarkan timbal balik.³²

Mengikuti kaidah taklifi hukum Al-Qardh (pinjaman) terkadang diperbolehkan, wajib, makruh dan dilarang pada orang lain. Semua ini sesuai dengan cara penerapannya. Jika seseorang yang berutang memiliki keperluan darurat dan orang yang berutang itu kaya maka, orang kaya itu wajib membayar kembali kepada orang yang berutang. Jika debitur mengetahui bahwa uangnya akan digunakan untuk perbuatan makruh maka hukum pemberian utangnya juga dilarang (haram), tergantung keadaannya. Pemberian pinjaman diperbolehkan jika si peminjam mempergunakan dana untuk membangun usahanya guna mengejar cita-cita untuk memperoleh keuntungan yang besar.³³ Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 29 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Qs. An-Nisa (4): 29)³⁴

Seseorang mungkin berutang uang jika dia merasa dapat membayarnya kembali, seperti jika dia berencana menggunakannya untuk melunasi hutang. Jika debitur tidak mampu melakukannya, maka tidak boleh berhutang. Jika terpaksa untuk menghindari bahaya dengan cara berhutang misalnya, membeli makanan

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 54.

³³ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Munthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2015), 157.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Qs. An-Nisa: 29).

untuk menyelamatkan diri dari suatu keadaan maka ia wajib melakukannya.³⁵

Terdapat dua jenis penambahan qardh (pinjaman), yaitu diantaranya meliputi:

- 1) Di larang penambahan yang ada syaratnya. Didasarkan ijma' dan juga manfaat yang disyaratkan contoh: “Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu, atau syarat manfaat lainnya.” Ini merupakan rekayasa riba berdasarkan perkataan Rasulullah Saw bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ مِنْ وَجْهِهِ رَبَا

Artinya : “Setiap pinjaman hutang yang menarik keuntungan, maka termasuk riba”. (Hadist riwayat Al-Harits bin Abi Usamah)

- 2) Tambahan itu diberikan tanpa syarat saat membayar utang, maka diperbolehkan dan mengandung pembayaran yang layak, menurut hadits yang tercantum dalam pasal dasar al-qardh (pinjaman).³⁶

Juga dilarang dalam kasus hutang jika orang yang berhutang bermaksud untuk mengambil keuntungan dari akad. Dasar hukum yang berlaku melarang pemberi pinjaman mengambil laba (keuntungan) dari peminjam. Karena meningkatnya pembayaran hutang, maka praktek hutang yang mengambil keuntungan atau keuntungan juga mengarah pada riba. Salah satu makna riba adalah tambahan untuk mencari lebih dari suatu yang diberikan seperti dikatakan sebelumnya.³⁷

Kesepakatan ulama-ulama tentang dibolehkan meminjamkan harta yang dapat di timbang dan di takar. Menurut pendapat Imam Syafi'i dibolehkan meminjamkan segala sesuatu selain manusia. Menurut

³⁵Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 158.

³⁶ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, 168-169.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 57.

pendapatnya imam hanafi tidak boleh meminjamkan sesuatu yang tidak dapat ditimbang dan di takar.³⁸ Imam Hanafi berpendapat yaitu sah memberikan pinjaman barang yang tidak memiliki perbedaan mencolok bila di tinjau dari aspek harga maupun barang yang memiliki unit yang serupa dipasar. Sedangkan pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali yaitu boleh memberikan pinjaman pada setiap harta yang sah untuk di jual baik barang yang tidak mempunyai unit serupa dipasar dan barang yang bisa di timbang ataupun ditakar.³⁹

3. Rukun dan Syarat

Bagian yang tidak terpisahkan yang menunjukkan sah ataupun tidaknya suatu tindakan, disebut dengan rukun.⁴⁰ Hal-hal yang bersandar pada realitas hukum syar'i tetapi bukan merupakan bagian dari hukum itu sendiri dan ketidakhadirannya menyebabkan hukum tidak ada lagi disebut dengan syarat. Qardh dilakukan pada barang-barang yang dibolehkan syara', maka dianggap sah. Selanjutnya Al-Qardh di anggap sah setelah persetujuan dan qabul, contohnya hibah maupun jual beli. Beberapa landasan persyaratan yang telah di tetapkan dalam ajaran Islam harus diikuti dalam transaksi qardh. Salah satu rukun syaratnya tidak terpenuhi akad qardh ini menjadi batal. Dengan demikian, daripada utang itu sendiri, dianggap telah terjadi dalam piutang utang jika rukun dan syaratnya telah terpenuhi.⁴¹ Berikut ini rukun Qardh, yaitu meliputi:

- a. Peminjam (Muqtarid): Pihak yang membutuhkan pinjaman keuangan. Ia juga mumpuni (ahli) untuk menangani masalah hukum.

³⁸ Agustinar dan Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi" *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. III, No. 02, (2018), 149, diakses pada 16 Januari 2022.

³⁹ Wahbah Zuhaeli, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 729-730.

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1510.

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 160.

- b. Pemberi pinjaman (Muqrid): Pihak yang akan memberikan pinjaman hutang kepada seseorang yang membutuhkan, karena itu harus cakap atau ahliyah untuk melakukan perbuatan hukum dalam artian dewasa dan berakal sehat yang tidak terhalang untuk melakukannya.
- c. Dana/obyek yang dihutangkan (Muqtarad)
- d. Ijab qabul(Sighat).⁴²

Harta benda itu harus mal-mutaqawim, adanya ketidaksamaan pendapat diantara para mazhab fiqh tentang jenis-jenis harta yang dapat dijadikan jaminan utang. Akad utang piutang menurut ahli mazhab fiqh, hanya berlaku untuk hal-hal, yaitu harta dengan kelipatan yang dipersamakan yang di hitung dengan ukuran, satuan, maupun timbangan. Harta benda al-kimyyat seperti kesenian, rumah, tanah, binatang, dan sebagainya, tidak sah sebagai harta piutang.⁴³ Adapun yang termasuk objek akad yaitu sebagai berikut:

- a. Jumlah pinjaman dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melunasinya.
- b. Kewajiban peminjam membayar pokok pinjaman pada jangka waktu yang sudah di sepakati dan penambahan pokok pinjaman tidak dapat disepakati. Peminjam di sisi lain, diizinkan untuk memberikan sumbangan sukarela.
- c. Waktu pinjaman dapat diperpanjang atau kewajiban dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya dihapuskan jika mengalami kesulitan keuangan. Namun, jika peminjam ceroboh, denda dapat diterapkan.
- d. Ijab qabul adalah pernyataan lisan, tertulis, atau elektronik dan ekspresi kesenangan/kemauan bersama antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.⁴⁴

Perjanjian hutang mengandung unsur ijab qabul. Akad memiliki dua bagian yaitu ijab dan qabul. Pernyataan dari orang yang berhutang, disebut ijab. Penerimaan utang disebut qabul, ijab qabul tidak harus diucapkan itu dapat ditulis atau dilakukan dengan tanda untuk orang yang bisu.

⁴² Nurul Ihsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, 263.

⁴³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

⁴⁴ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 259.

Setelah kreditur menyerahkan piutang kepada debitur dengan persyaratan kedua belah pihak menerimanya, maka dibuatlah akad pinjam-meminjam yang baru. Risiko yang dihadapi oleh pihak pertama setelah kesepakatan tercapai tetapi sebelum diakui oleh pihak kedua. Ada banyak kontrak ijab qabul online yang sekarang melalui aplikasi, tidak bertemu langsung karena telah memenuhi persyaratan dapat dianggap sah adanya ijab dan qabul antara kreditur dengan debitur.⁴⁵

Kontrak (perjanjian) dalam hukum Islam yakni sah dan mengikat terbentuk ketika rukun dan persyaratan kontrak terpenuhi. Persyaratan akad perjanjian yaitu meliputi:⁴⁶

- a. Syarat keabsahan akad (Syuruth ash-shihhah)
- b. Syarat mengikatnya akad (Syuruth al-luzum)
- c. Syarat terbentuknya akad (Syuruth al-in'iqad), dan
- d. Syarat berlakunya akibat hukum akad (Syurutha-nafadz).

Terdapat unsur-unsur dalam akad al-Qardh diantaranya:

- a. Hubungan ijab dan qabul: Pernyataan kesengajaan suatu pihak untuk tidak ataupun melakukan sesuatu, disebut ijab. Qabul adalah penerimaan dan persetujuan pihak lawan terhadap wasiat mukib (qabul). Akad al-Qardh harus mencakup persetujuan dan penerimaan.
- b. Di benarkan oleh Syara': Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan syariah, hal-hal yang di atur oleh Allah Swt dalam Al-Qur'an dan Hadis diatur oleh Nabi Muhammad Saw. Tujuan, objek, dan pelaksanaan kontrak semuanya harus sesuai dengan hukum syariah. Jika bertentangan, kontrak akan dinyatakan batal.
- c. Memiliki Implikasi Hukum: Akad adalah contoh perbuatan hukum thassaruf. Akibat hukum suatu kontrak terhadap objek hukum yang di sepakati kedua belah pihak, kewajiban dan hak yang mengikatnya.⁴⁷

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Jakarta: UII Press, 2000), 38.

⁴⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95-96.

⁴⁷ Gemala Dewi, Wirnyansih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 48.

Dalam akad ada empat rukun yang membentuk akad harus dipenuhi, yakni sebagai berikut:

- a. Pernyataan kehendak para pihak (Shigatul-aqd).
- b. Para pihak yang membuat akad (Al-aqidan).
- c. Tujuan akad (Maudhu' al-aqd).
- d. Objek akad (Mahallul-aqd).

Selanjutnya Qardh, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi, secara umum:⁴⁸

- a. Ijab qabul contohnya, akad bersama (akad perbuatan dan saling pengertian) digunakan untuk melaksanakan akad qardh.
- b. Muqrid dan Muqtarid keduanya harus cakap secara hukum (akal, dewasa, serta bebas dari paksaan) agar muqridh dapat memberikan hutangnya tanpa takut paksaan dari orang lain, dan sebaliknya. Keduanya melakukannya atas kemauan sendiri. Menurut kriteria ini akad qardh sebagai tabarru' (amal/sosial) tidak sah, contoh akad qardh yang dilakukan oleh seorang anak, idiot, orang yang dipaksa dan orang gila.
- c. Menurut pendapat Imam Hanafi, yang di pinjamkan hartanya harus setara pasar atau setara nilai (mitsil), namun mayoritas ulama berpendapat bahwa yang di pinjamkan dalam qardh bisa berupa harta tanggungan apasaja.
- d. Jenis, ukuran, kualitas dan jumlah harta yang di pinjamkan semuanya wajib ditentukan sehingga dapat dikembalikan dengan mudah. Hal ini untuk mencegah terjadinya ketidak samaan pendapat diantara para pihak yang terlibat dalam akad qardh.

B. Waktu Pengembalian Qardh

Menurut ulama fiqih, qardh harus di bayar dilokasi yang tepat di mana akad berlangsung. Jika tidak perlu membawa atau memindahkan apapun dan tidak ada kesulitan di jalan, membayar ditempat lain diperbolehkan. Sebaliknya pemberi

⁴⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172.

pinjaman (muqrid) jika ada masalah tidak harus menyerahkannya saat membayar di tempat lain.⁴⁹

Sementara itu menurut jumhur ulama waktu pengembalian qardh, pendapatnya selain Imam Maliki yaitu pengembalian harta pengganti waktunya kapanpun pemberi pinjaman menginginkan setelah nasabah menerima pinjaman. Akad yang tidak memiliki batasan waktu disebut qardh. Waktu pengembalian menurut pendapatnya Imam Maliki yaitu ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah disepakati di awal, akad yang memiliki batasan waktu disebut qardh.⁵⁰

Ketika objek akad (qarad) dengan muqtarid (peminjam) telah diserahkan kepada pemberi pinjaman untuk jumlah uang pinjaman disaat jangka waktu yang disepakati pada permulaan kontrak, maka pinjaman (qardh) akadnya selesai. Pengembalian qardh terjadi di lokasi akad qardh. Namun, jika muqrid (pemberi pinjaman) meminta qarad di tempat tertentu, hal itu diperbolehkan sepanjang tidak mempersulit si muqtarid (orang yang berhutang). Akad piutang (qardh) juga akan berakhir jika para pihak membatalkannya karena berbagai alasan. Jika muqtarid (debitur) meninggal dunia, ahli warisnya akan bertanggung jawab atas qardh atau pinjaman yang tertunggak. Akibatnya, penerus harus membayar kewajiban. Jika pemberi pinjaman (muqrid) meniadakan utang menganggap lunas, qarad dapat dianggap lunas atau dihentikan.⁵¹

Ketika tiba saatnya untuk melunasi pinjaman utang dan orang yang meminjam tidak mampu melakukannya, Islam sangat menganjurkan agar pemberi pinjaman bersedia memberi kesempatan dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran. Bahkan peminjam memiliki hak hukum untuk meminta pengembalian. Ajaran Islam, disisi lain menganjurkan kepada pihak piutang untuk melunasi utang sesegera mungkin, karena hutang adalah amanah, dan meskipun merupakan bentuk

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 156.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 379.

⁵¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 235-236.

bantuan, harus dilunasi dengan kebajikan, yaitu mempercepat pembayaran.⁵²

C. Macam-macam Qardh

Dari segi subjek (pemberi hutang), kekuatan dan kelemahan pembuktian, dan waktu pengembalian, akad qardh dibedakan menjadi tiga kategori yakni sebagai berikut:⁵³

1. Menurut ulama fiqh, utang dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori berdasarkan pemberi hutang:
 - a. Dyun Allah (hutang kepada Allah), hak yang harus di berikan kepada orang tertentu berhak atasnya sebagai akibat dari perintah Allah.
 - b. Dyun al-ibad atau hutang kepada sesama manusia adalah khususnya jaminan utang yang dijamin. Jika muqtarid tidak mampu membayar maka haknya bisa ditarik dari jaminan.
2. Pembuktian kebenaran dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan kekuatan atau kelemahannya:
 - a. Dyun al-sihah, yaitu utang piutang yang kebenarannya bisa di buktikan dengan keterangan tertulis, seta kejujuran dari muqtarid baik dalam keadaan menderita penyakit ringan ataupun sehat.
 - b. Dyun al-marad yaitu utang piutang yang semata-mata berdasarkan pengakuan muqtarid pada saat ia sakit kritis baru saja meninggal dunia ataupun ketika ia akan memenuhi hukumannya (hukuman mati) karena pembunuhan.
3. Ini dipisahkan menjadi dua kategori dalam hal waktu pembayaran:
 - a. Dyun al-halah yaitu tagihan yang telah mencapai akhir jangka masa pembayarannya atau telah lewat jatuh tempo dan harus segera dilunasi.
 - b. Dyun al-mujjalah yaitu utang piutang yang tidak perlu secepatnya dilunasi sebelum jatuh tempo.

⁵² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 179.

⁵³ Khoirul Faiq, "al-qardh", <http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>, diakses pada 1 Februari 2022.

D. Prinsip-prinsip Dalam Qardh

Qardh diperbolehkan selama mematuhi seperangkat prinsip dan etika. Berikut ini adalah prinsip-prinsip Qadh (Pinjaman) yang harus dicermati yakni:⁵⁴

1. Harus dipahami bahwa qardh adalah jalan terakhir setelah semua pilihan lain untuk mendapatkan uang secara halal dan tunai telah gagal. Ini merupakan paksaan daripada kebiasaan yang tidak terbatas. Ini adalah dua konsep yang berbeda. Paksaan mengungkapkan mentalitas untuk mendapatkan kemandirian dan memaksimalkan potensi saat ini. Karena keterbatasan yang tak bisa di atasi, terpaksa menempuh jalur pinjaman.
2. Jangan berhutang di luar kemampuan Anda kecuali benar-benar diperlukan. Dalam istilah syariah, ini dikenal sebagai *ghalabatid dayn* artinya berhutang. *Ghalabatid dayn* khususnya *gharar rijal* atau mudah dikuasai oleh pihak ketiga, akan berdampak signifikan. Rasulullah Saw. biasanya berdo'a agar terhindar dari penyakit malas.
3. Jika pinjaman telah diambil, harus ada rencana untuk melunasinya. Diperlukan komitmen untuk mengembalikan pinjaman. Diperbolehkan memermalukan ia karena menunda atau menolak membayar hutang meskipun dia mampu melakukannya. Menunda atau menolak membayar utang padahal ia mampu adalah perbuatan tercela yang dianggap sebagai perbuatan kezaliman dan penipuan bisnis (muamalah). Gagasan ini mudah digunakan dalam lingkungan mikro. Pengusaha yang menolak membayar kewajibannya, misalnya, dapat merasa dipermalukan dengan menyita asetnya.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung yang telah dijelaskan melatar belakang masalah diatas, penulis akan menguraikan penelitian tentang analisis qardh menurut perspektif hukum islam pinjaman secara online ilegal melalui SMS. Dalam penelitian terdahulu peneliti telah memperoleh 5 (Lima) judul jurnal yang tersedia ada beberapa yang mempunyai kesamaan tema, tetapi

⁵⁴ Abdul Aziz Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis* Vol.4, No.1, (2016): 133.

memiliki perbedaan dalam pembahasannya. Adapun judul yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini sebagai berikut di antaranya:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Pinjaman <i>Online</i> di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh	Sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan membahas tentang pinjaman online	Yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah Data September 2020 menunjukkan pinjaman online telah mengucurkan dana sebesar Rp. 417.6 miliar kepada masyarakat Aceh. Dampak pinjol dimasa pandemi bagi masyarakat Aceh penting dilakukan penelitian.
2.	Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis	Sama-sama membahas tentang pinjaman online ilegal kemudahan dalam meminjamkan dana menjadi salah satu kelebihan layanan jasa keungan ini dibandingkan perbankan.	Judul penelitian tersebut lebih terfokus pada praktik finansial teknologi yang dilakukan secara ilegal dengan dilihat dari prespektif etika bisnis.
3.	Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari	Sama-sama membahas mengenai pinjaman online dari <i>financial technology</i> ilegal	Judul penelitian tersebut terfokus dari tindakan penagihan yang melawan hukum terdakwa bernama Dede

	<p><i>Fintech</i> Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)</p>	<p>dan menyebutkan mengenai perbedaan karakteristik antara pinjaman online yang legal dan ilegal</p>	<p>Supriadi bekerja di PT. Vega Data Indonesia atau PT. BARRACUDA FINTECH INDONESIA merupakan pelaku usaha yang tidak memiliki izin operasional dari OJK.</p>
4.	<p>Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia</p>	<p>Sama-sama membahas mengenai penerima pinjaman tidak memiliki dokumentasi tertulis yang hanya sebatas syarat dan ketentuan pengajuan pinjaman online, penerima pinjaman tidak memahami dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk hak-hak mereka. Beberapa bahkan terbatas pada persetujuan melalui SMS yang disampaikan oleh penyedia layanan</p>	<p>Judul penelitian tersebut lebih berfokus pada perjanjian baku merupakan salah satu pasal yang harus dicantumkan dalam pelaksanaan pinjaman online. Menekankan pada dua hal yang tidak boleh dicantumkan yaitu pengalihan tanggung jawab dan kepatuhan nasabah terhadap persyaratan baru atau perubahan ketentuan.</p>

<p>5.</p>	<p>Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman <i>Online</i> Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.</p>	<p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi digunakan untuk mengatur dan mengawasi perusahaan pinjaman online. Namun tidak semua perusahaan pinjaman online terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, oleh karena itu saat ini ada penyedia layanan yang legal dan ilegal.</p>	<p>Dimana menjelaskan tentang tidak adanya regulasi financial teknologi keuangan yang memberikan sanksi kepada perusahaan pinjaman secara online ilegal. Pelanggaran Hak asasi manusia terjadi sebagai akibat rumitnya prosedur pinjaman online dan kurangnya informasi pemahaman masyarakat umum tentangnya. Ini termasuk anti-penyalahgunaan perlindungan data pribadi, yang merupakan proses administratif yang digunakan dalam transaksi Teknologi Finansial.</p>
-----------	---	--	---

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian jurnal terdahulu diatas yakni sama-sama membahas tentang pinjaman online dan metode penelitian yang digunakan juga penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian terdahulu diatas yaitu cara mengidentifikasi dan menjelaskan bagian topik permasalahan hasil penelitian yang berbeda maupun lokasi penelitian yang tidak sama.

Jurnal yang ditulis oleh Asmah Savitri, Angga Syahputra, Husna Hayati dan Heny Rofizar dengan judul “Pinjaman *Online* di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pinjaman online mempunyai pengaruh yang baik untuk membantu kesulitan

dana bagi masyarakat Aceh. Bahkan yang harus diwaspadai ada dampak negatifnya.⁵⁵

Jurnal berjudul “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis” oleh Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan pinjaman ditinjau dari segi etika bisnis dapat dilakukan dengan saling menjaga kepercayaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap nama baik perusahaan, apabila perusahaannya ilegal dapat memicu terjadi tindak pidana.⁵⁶

Jurnal yang ditulis oleh Alfin Rafael dengan judul “Analisis tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari *Fintech* Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa karena perbuatan terdakwa yang melakukan penagihan pinjaman secara online menggunakan kata kasar yakni suatu ancaman hukumnya dipasal 310 KUHP dan perbuatan yang dilarang.⁵⁷

Jurnal berjudul “Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online” oleh Ade Putri Lestari dan Laksanto Utomo. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian baku tidak selamanya menguntungkan para pihak perjanjian sangat banyak di bebankan pada peminjam.⁵⁸

Jurnal yang ditulis oleh Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani dengan Judul “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hak pengguna layanan pinjaman secara online

⁵⁵ Asmah Savitri, dkk., “Pinjaman *Online* di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* Vol.22, No.2 (2021).

⁵⁶ Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol.1, No.3 (2019).

⁵⁷ Alfin Rafael, “Analisis Tentang Tindakan Penagihan Yang Melawan Hukum Terkait Pinjaman Online dari *Fintech* Ilegal (Studi Kasus Atas Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr),” *Jurnal Hukum Adigama* Vol.4, No.2 (2021).


⁵⁸ Ade Putri Lestari dan Laksanto Utomo, “Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online Di Indonesia,” *Supremasi Jurnal Hukum* Vol.2, No.2 (2020).

yang masih belum optimal, perlunya perlindungan bagi peminjam sebagai manusia yang mempunyai hak dasar semenjak dilahirkan.⁵⁹

F. Kerangka berfikir

Dalam kerangka pemikiran ini, penulis akan mampu merumuskan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam peta teori terkait, memperjelas, serta menganalisis pendapatnya terhadap masalah penelitian. Penulis akan melakukan penelitian supaya memahami bagaimana praktik pinjaman secara online dengan sistem akad qardh melalui SMS. Menjadikan bahan penelitian ini atau tolak ukur bagaimana analisis hukum islam terhadap pinjaman secara online melalui SMS apakah sesuai dengan syariat Islam, terutama banyak kemunculan pinjaman ilegal yang meresahkan.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



⁵⁹ Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* Vol.11, No.3 (2020).